



P U T U S A N
Nomor 381/Pid.Sus/2024/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RIFAY SABAYA Alias IPAY;**
Tempat lahir : Gorontalo;
Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 5 Desember 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Jalaludin Tantu, RT 001/RW 001, Desa Bugis,
Kec. Dumbo Raya, Kota Gorontalo dan Desa
Lawanga, Kec. Poso Kota Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
2. Nama lengkap : **PUTRA MUJAHIDIN S INO Alias PUTRA;**
Tempat lahir : Poso;
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 28 Mei 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lawanga, RT 001/RW 004, Kel. Lawangan
Tawongan, Kab. Poso;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 04 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 02 September 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 02 September 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25), sejak tanggal 22 September 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;
6. Hakim PN, sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024;
7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN, sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Januari 2025;
8. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PT, sejak tanggal 13 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025;

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa didampingi oleh SITI SALMA, SH, MH., dkk., Advokat, berkantor pada LBH Justitia Sintuwu Maroso, beralamat di Jalan P. Timor No. 1 Kab. Poso, berdasarkan Penetapan Nomor 381/Pen.Pid/2024/PN Pso tanggal 22 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor :

381/Pid.Sus/2024/PN Pso tanggal 15 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 381/Pid.Sus/2024/PN Pso tanggal 15 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa I RIFAY SABAYA alias IPAY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa II PUTRA MUJAHIDIN S INO alias PUTRA tidak terbukti melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa II PUTRA MUJAHIDIN S INO alias PUTRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", melanggar Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu Kepada Terdakwa I RIFAY SABAYA alias IPAY dengan Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2024/PN Pso



seluruhnya masa penahanan yang telah dijalankan oleh Para Terdakwa dan Pidana Denda masing - masing Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)

subsida 3 (tiga) bulan Pidana Penjara;

5. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu Kepada Terdakwa II PUTRA MUJAHIDIN S INO alias PUTRA dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi seluruhnya masa penahanan yang telah dijalankan oleh Para Terdakwa dan Pidana Denda masing - masing Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsida 3 (tiga) bulan Pidana Penjara;

6. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

7. Menyatakan barang bukti berupa :

1) 2 (dua) paket besar sabu yang dibungkus dengan plastik bening bergaris klip warna merah, kemudian sabu tersebut ditimbang bersama plastiknya dengan menggunakan timbangan digital, maka berat brutonya masing- masing :

a) 25,34 gram;

b) 11,48 gram;

2) 7 (tujuh) paket kecil sabu yang dibungkus dengan plastik bening bergaris klip warna merah dan 2 (dua) paket kecil sabu yang dibungkus dengan plastik bening bergaris klip warna biru, kemudian sabu tersebut ditimbang bersama plastiknya dengan menggunakan timbangan digital, maka berat brutonya masing-masing :

a) 2,45 gram;

b) 1,15 gram;

c) 1,17 gram;

d) 1,19 gram;

e) 1,16 gram;

f) 1,00 gram;

g) 1,25 gram;

h) 1,05 gram;

i) 1,12 gram;

3) 1 (satu) unit timbangan digital merk Constant;

4) 1 (satu) set alat hisap sabu (bong);

5) 2 (dua) buah Pipet plastik;

6) 3 (tiga) Pak Plastik;

7) 1 (satu) unit HP merek VIVO Y17s warna hitam dengan IMEI1: 861395063970232 dan IMEI2: 861395063970224 dengan nomor SIM 082333814280.

(Dirampas untuk dimusnahkan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi seraya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa mereka Terdakwa I RIFAY SABAYA alias IPAY, Terdakwa II PUTRA MUJAHIDIN S INO alias PUTRA dan Sdr. BADRIN (DPO) pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 20.25 WITA atau antara bulan Mei sampai bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di rumah milik Sdr. BADRIN (DPO) di Jl. Umanasoli, Kel. Lawanga Tawongan, Kec. Poso Kota Utara, Kab. Poso atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan, Permufakatan jahat atau tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menyerahkan, menukar, atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu berupa sabu seberat 43,6074 gram netto, yang perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 20.25 WITA Terdakwa I RIFAY SABAYA alias IPAY (mentransfer) uang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kepada Sdr. BADRIN (DPO) untuk pembelian 3 (tiga) paket besar sabu, yang mana Terdakwa I RIFAY SABAYA alias IPAY mentransfer uang tersebut kepada rekening BCA dengan nomor 7921239428 atas nama BACHTIAR, selanjutnya 3 (tiga) hari kemudian pada tanggal 03 Juni 2024 sekitar pukul 10.40 WITA tatkala Terdakwa I RIFAY SABAYA alias IPAY dan Terdakwa II PUTRA MUJAHIDIN S INO alias PUTRA yang saat itu tinggal di rumah milik Sdr. BADRIN

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO), tiba-tiba Terdakwa I RIFAY SABAYA alias IPAY yang baru saja bangun tidur seketika langsung menelfon Sdr. BADRIN (DPO) yang ia namai dalam Kontak HandPhone miliknya dengan nama "TOKE" dimana saat itu Sdr. BADRIN (DPO) sudah sekitar 2 (dua) minggu tidak berada di rumah yang ditinggali Para Terdakwa tersebut, kemudian dalam pembicaraan telfon Sdr. BADRIN (DPO) kemudian menyuruh Terdakwa I RIFAY SABAYA alias IPAY untuk pergi ke kuburan cina yang tidak jauh dari rumah yang dia tempati tersebut untuk mengambil paket sabu yang telah dibeli sebelumnya tersebut yang telah diletakkan di pinggir jalan di lokasi kuburan cina, kemudian Terdakwa I RIFAY SABAYA alias IPAY pergi untuk mengambil paket sabu di lokasi tersebut, setibanya di lokasi Terdakwa I RIFAY SABAYA alias IPAY melihat lalu mengambil plastik berwarna kuning yang ada di pinggir jalan kemudian setelah dicek oleh Terdakwa I RIFAY SABAYA alias IPAY ternyata benar di dalam plastik kuning tersebut ada paket sabu, selanjutnya Terdakwa I RIFAY SABAYA alias IPAY membuang plastik kuning yang membungkus isi paket tersebut dan hanya mengambil paket sabu yang ada dalam plastik tersebut dan seketika langsung membawa paket sabu itu ke rumah yang ia tinggali bersama Terdakwa II PUTRA MUJAHIDIN S INO alias PUTRA, selanjutnya sesampai di rumah tersebut Terdakwa I RIFAY SABAYA alias IPAY kemudian duduk disamping Terdakwa II PUTRA MUJAHIDIN S INO alias PUTRA yang sedang tertidur, kemudian Terdakwa II PUTRA MUJAHIDIN S INO alias PUTRA langsung membuka paket berisi sabu tersebut dan secara bersamaan Terdakwa II PUTRA MUJAHIDIN S INO alias PUTRA yang sedang tertidur pun langsung terbangun, kemudian Terdakwa I RIFAY SABAYA alias IPAY pun berkata kepada Terdakwa II PUTRA MUJAHIDIN S INO alias PUTRA yang baru bangun tidur tersebut, "tidak mo ba gas ngana?" lalu dijawab oleh Terdakwa II PUTRA MUJAHIDIN S INO alias PUTRA "mana?", dan dijawab oleh Terdakwa I RIFAY SABAYA alias IPAY, "tunggu" sambil kemudian berdiri dan membawa 3 (tiga) paket besar sabu yang baru ia dapatkan tersebut ke dalam kamar mandi, kemudian saat di dalam kamar mandi tersebut Terdakwa I RIFAY SABAYA alias IPAY langsung mengisi pireks kaca dengan sabu kemudian alat hisap sabu (bong) yang telah dipersiapkan tersebut dibawa keluar dari kamar mandi lalu Terdakwa I RIFAY SABAYA alias IPAY dan Terdakwa II PUTRA MUJAHIDIN S INO alias PUTRA secara bergantian mengkonsumsi sabu tersebut, selanjutnya setelah selesai mengkonsumsi sabu Terdakwa I RIFAY SABAYA alias IPAY kemudian kembali masuk ke

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kamar mandi dan mengambil 2 (dua) paket besar sabu lalu menyimpannya di dalam kamar, dimana 1 (satu) paket disimpan di atas lemari dan 1 (satu) paket lagi disimpan di belakang springbed, setelah menyimpan 2 (dua) paket besar sabu di dalam kamar Terdakwa I RIFAY SABAYA alias IPAY kembali ke kamar mandi kemudian membagi 1 (satu) paket besar sabu lainnya menjadi paket kecil berukuran kurang lebih 1 (satu) gram.

- Bahwa kemudian sekitar pukul 11.40 WITA Saksi YULI PRIYANTO dan Saksi AT TANGGI yang merupakan aParat Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Poso yang sebelumnya telah melakukan penyelidikan bahwa disebuah rumah di Jl. Umanasoli, Kel. Lawanga Tawongan, Kec. Poso Kota Utara, Kab. Poso telah terjadi penyalahgunaan narkoba golongan I jenis sabu, kemudian mendatangi rumah tersebut yang diketahui milik Sdr. BADRIN (DPO) yang dihuni Terdakwa I RIFAY SABAYA alias IPAY dan Terdakwa II PUTRA MUJAHIDIN S INO alias PUTRA tersebut, kemudian sesampainya di lokasi Saksi YULI PRIYANTO dan Saksi AT TANGGI disaksikan oleh Ketua RT yaitu Saksi ASKAR SOLEMAN alias ATA menemukan Terdakwa II PUTRA MUJAHIDIN S INO alias PUTRA sedang berbaring sementara Terdakwa I RIFAY SABAYA alias IPAY berada di dalam kamar mandi, selanjutnya mengetahui kedatangan aParat kepolisian Terdakwa I RIFAY SABAYA alias IPAY yang berada di dalam kamar mandi kemudian membuang sebagian sabu yang ia kuasai tersebut ke dalam closet kamar mandi, sementara Saksi YULI PRIYANTO dan Saksi AT TANGGI langsung melakukan pengeledahan dan menemukan:

- A. 1 (satu) paket besar sabu dengan berat 25,34 gram bruto (ditemukan di atas lemari di bawah kasur busa);
- B. 1 (satu) paket besar sabu dengan berat 11,48 gram bruto (ditemukan dibawah springbed);
- C. 9 (Sembilan) paket kecil sabu dengan berat bruto:
 - a. 2,45 gram;
 - b. 1,15 gram;
 - c. 1,17 gram;
 - d. 1,19 gram;
 - e. 1,16 gram;
 - f. 1,00 gram;
 - g. 1,25 gram;
 - h. 1,05 gram;
 - i. 1,12 gram;(ditemukan di dalam kamar mandi);

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- D. 1 (satu) unit timbangan digital merk constant (ditemukan di dalam kamar mandi);
- E. 1 (satu) alat hisap sabu/bong (ditemukan di dalam kamar mandi);
- F. 2 (dua) buah pipet plastik (ditemukan di dalam kamar mandi);
- G. 3 (tiga) pack plastik (ditemukan di dalam kamar mandi);
- H. 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y17s warna hitam (ditemukan di dalam kamar mandi);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti Narkotika dari SatRes Narkoba Polres Poso total berat dari 11 (sebelas) paket sabu yang ditemukan tersebut adalah 48,36 gram bruto sedangkan netto awalnya berdasarkan yang tertera di dalam Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: LB5FF/VI/2024/Laboratorium Daerah Baddoka-Makassar tertanggal 11 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, berjumlah 43,6074 gram netto.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: LB5FF/VI/2024/Laboratorium Daerah Baddoka-Makassar tertanggal 11 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa I RIFAY SABAYA alias IPAY berupa sampel 11 (sebelas) sample tersebut mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan surat nomor B/155/VII/Ka/rh.00/BNNK-Poso tertanggal 08 Juli 2024 yang ditandatangani oleh MOH. HILMAN MAKU, S.Sos selaku Ka Subag Umum BNNK Poso atas nama Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Poso yaitu perihal penyampaian hasil pemeriksaan tes urine beserta Berita Acaranya terlampir didapat hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Pada pemeriksaan urine Terdakwa I RIFAY SABAYA alias IPAY "DITEMUKAN" sampel urine yang mengandung Narkotika golongan I jenis AMPHETAMINE dan METHAMPETAMIN.
- Pada pemeriksaan urine Terdakwa II PUTRA MUJAHIDIN S INO alias PUTRA "DITEMUKAN" sampel urine yang mengandung Narkotika golongan I jenis AMPHETAMINE dan METHAMPETAMIN.

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I RIFAY SABAYA alias IPAY dan Terdakwa II PUTRA MUJAHIDIN S INO alias PUTRA tidak berkepentingan dalam pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk kepentingan pribadi dan Para Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang, serta Para Terdakwa telah melakukan Permufakatan jahat atau tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu.

Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
ATAU

SUBSIDIAIR:

Bahwa mereka Terdakwa I RIFAY SABAYA alias IPAY, Terdakwa II PUTRA MUJAHIDIN S INO alias PUTRA dan Sdr. BADRIN (DPO) pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekitar pukul 10.40 WITA atau dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di rumah milik Sdr. BADRIN (DPO) di Jl. Umanasoli, Kel. Lawanga Tawongan, Kec. Poso Kota Utara, Kab. Poso atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan, Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu berupa sabu seberat 43,6074 gram netto, perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekitar pukul 10.40 WITA tatkala Terdakwa I RIFAY SABAYA alias IPAY dan Terdakwa II PUTRA MUJAHIDIN S INO alias PUTRA yang saat itu tinggal di rumah milik Sdr. BADRIN (DPO), tiba-tiba Terdakwa I RIFAY SABAYA alias IPAY yang baru saja bangun tidur seketika langsung menelfon Sdr. BADRIN (DPO) yang ia namai dalam Kontak HandPhone miliknya dengan nama "TOKE" dimana saat itu Sdr. BADRIN (DPO) sudah sekitar 2 (dua) minggu tidak berada di rumah yang ditinggali Para Terdakwa tersebut, kemudian dalam pembicaraan telfon Sdr. BADRIN (DPO) kemudian menyuruh Terdakwa I RIFAY SABAYA alias IPAY untuk pergi ke kuburan cina yang tidak jauh dari rumah yang dia tempati tersebut untuk mengambil paket sabu yang ada di pinggir jalan di lokasi kuburan cina tersebut, dimana 3 (tiga) hari sebelumnya Terdakwa I RIFAY SABAYA alias IPAY telah membayar

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(mentransfer) uang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kepada Sdr. BADRIN (DPO) untuk pembelian 3 (tiga) paket besar sabu, yang mana Terdakwa I RIFAY SABAYA alias IPAY mentransfer uang tersebut kepada rekening BCA dengan nomor 7921239428 atas nama BACHTIAR, selanjutnya setelah mengetahui paket sabu yang dia beli dari Sdr. BADRIN (DPO) tersebut sudah diletakkan di pinggir jalan di area kuburan cina, Terdakwa I RIFAY SABAYA alias IPAY pergi untuk mengambil paket sabu di lokasi tersebut, setibanya di lokasi Terdakwa I RIFAY SABAYA alias IPAY melihat lalu mengambil plastik berwarna kuning yang ada di pinggir jalan kemudian setelah dicek oleh Terdakwa I RIFAY SABAYA alias IPAY ternyata benar di dalam plastik kuning tersebut ada paket sabu, selanjutnya Terdakwa I RIFAY SABAYA alias IPAY membuang plastik kuning yang membungkus isi paket tersebut dan hanya mengambil paket sabu yang ada dalam plastik tersebut dan seketika langsung membawa paket sabu itu ke rumah yang ia tinggali bersama Terdakwa II PUTRA MUJAHIDIN S INO alias PUTRA, selanjutnya sesampai di rumah tersebut Terdakwa I RIFAY SABAYA alias IPAY kemudian duduk disamping Terdakwa II PUTRA MUJAHIDIN S INO alias PUTRA yang sedang tertidur, kemudian Terdakwa II PUTRA MUJAHIDIN S INO alias PUTRA langsung membuka paket berisi sabu tersebut dan secara bersamaan Terdakwa II PUTRA MUJAHIDIN S INO alias PUTRA yang sedang tertidur pun langsung terbangun, kemudian Terdakwa I RIFAY SABAYA alias IPAY pun berkata kepada Terdakwa II PUTRA MUJAHIDIN S INO alias PUTRA yang baru bangun tidur tersebut, "tidak mo ba gas ngana?" lalu dijawab oleh Terdakwa II PUTRA MUJAHIDIN S INO alias PUTRA "mana?", dan dijawab oleh Terdakwa I RIFAY SABAYA alias IPAY, "tunggu" sambil kemudian berdiri dan membawa 3 (tiga) paket besar sabu yang baru ia dapatkan tersebut ke dalam kamar mandi, kemudian saat di dalam kamar mandi tersebut Terdakwa I RIFAY SABAYA alias IPAY langsung mengisi pireks kaca dengan sabu kemudian alat hisap sabu (bong) yang telah dipersiapkan tersebut dibawa keluar dari kamar mandi lalu Terdakwa I RIFAY SABAYA alias IPAY dan Terdakwa II PUTRA MUJAHIDIN S INO alias PUTRA secara bergantian mengkonsumsi sabu tersebut, selanjutnya setelah selesai mengkonsumsi sabu Terdakwa I RIFAY SABAYA alias IPAY kemudian kembali masuk ke dalam kamar mandi dan mengambil 2 (dua) paket besar sabu lalu menyimpannya di dalam kamar, dimana 1 (satu) paket disimpan di atas lemari dan 1 (satu) paket lagi disimpan di belakang springbed, setelah menyimpan 2 (dua) paket besar

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu di dalam kamar Terdakwa I RIFAY SABAYA alias IPAY kembali ke kamar mandi kemudian membagi 1 (satu) paket besar sabu lainnya menjadi paket kecil berukuran kurang lebih 1 (satu) gram.

- Bahwa kemudian sekitar pukul 11.40 WITA Saksi YULI PRIYANTO dan Saksi AT TANGGI yang merupakan aParat Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Poso yang sebelumnya telah melakukan penyelidikan bahwa disebuah rumah di Jl. Umanasoli, Kel. Lawanga Tawongan, Kec. Poso Kota Utara, Kab. Poso telah terjadi penyalahgunaan narkoba golongan I jenis sabu, kemudian mendatangi rumah tersebut yang diketahui milik Sdr. BADRIN (DPO) yang dihuni Terdakwa I RIFAY SABAYA alias IPAY dan Terdakwa II PUTRA MUJAHIDIN S INO alias PUTRA tersebut, kemudian sesampainya di lokasi Saksi YULI PRIYANTO dan Saksi AT TANGGI disaksikan oleh Ketua RT yaitu Saksi ASKAR SOLEMAN alias ATA menemukan Terdakwa II PUTRA MUJAHIDIN S INO alias PUTRA sedang berbaring sementara Terdakwa I RIFAY SABAYA alias IPAY berada di dalam kamar mandi, selanjutnya mengetahui kedatangan aParat kepolisian Terdakwa I RIFAY SABAYA alias IPAY yang berada di dalam kamar mandi kemudian membuang sebagian sabu yang ia kuasai tersebut ke dalam closet kamar mandi, sementara Saksi YULI PRIYANTO dan Saksi AT TANGGI langsung melakukan penggeledahan dan menemukan:

- A. 1 (satu) paket besar sabu dengan berat 25,34 gram bruto ditemukan di atas lemari di bawah kasur busa;
- B. 1 (satu) paket besar sabu dengan berat 11,48 gram bruto ditemukan dibawah springbed;
- C. 9 (Sembilan) peket kecil sabu dengan berat bruto:
 - a. 2,45 gram;
 - b. 1,15 gram;
 - c. 1,17 gram;
 - d. 1,19 gram;
 - e. 1,16 gram;
 - f. 1,00 gram;
 - g. 1,25 gram;
 - h. 1,05 gram;
 - i. 1,12 gram;(ditemukan di dalam kamar mandi);
- D. 1 (satu) unit timbangan digital merk constant (ditemukan di dalam kamar mandi);
- E. 1 (satu) alat hisap sabu/bong (ditemukan di dalam kamar mandi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- F. 2 (dua) buah pipet plastik (ditemukan di dalam kamar mandi);
- G. 3 (tiga) pack plastik (ditemukan di dalam kamar mandi);
- H. 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y17s warna hitam (ditemukan di dalam kamar mandi);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti Narkotika dari SatRes Narkoba Polres Poso total berat dari 11 (sebelas) paket sabu yang ditemukan tersebut adalah 48,36 gram bruto sedangkan netto awalnya berdasarkan yang tertera di dalam Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: LB5FF/VI/2024/Laboratorium Daerah Baddoka-Makassar tertanggal 11 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratuim Narkotika, berjumlah 43.6074 gram netto.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: LB5FF/VI/2024/Laboratorium Daerah Baddoka-Makassar tertanggal 11 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratoruim Narkotika, disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa I RIFAY SABAYA alias IPAY berupa sampel 11 (sebelas) sample tersebut mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan surat nomor B/155/VII/Ka/rh.00/BNNK-Poso tertanggal 08 Juli 2024 yang ditandatangani oleh MOH. HILMAN MAKU, S.Sos selaku Ka Subag Umum BNNK Poso atas nama Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Poso yaitu perihal penyampaian hasil pemeriksaan tes urine beserta Berita Acaranya terlampir didapat hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Pada pemeriksaan urine Terdakwa I RIFAY SABAYA alias IPAY "DITEMUKAN" sampel urine yang mengandung Narkotika golongan I jenis AMPHETAMINE dan METHAMPETAMIN.
- Pada pemeriksaan urine Terdakwa II PUTRA MUJAHIDIN S INO alias PUTRA "DITEMUKAN" sampel urine yang mengandung Narkotika golongan I jenis AMPHETAMINE dan METHAMPETAMIN.

- Bahwa Terdakwa I RIFAY SABAYA alias IPAY dan Terdakwa II PUTRA MUJAHIDIN S INO alias PUTRA tidak berkepentingan dalam pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk kepentingan pribadi dan Para Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang, serta Para Terdakwa telah melakukan

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan jahat atau tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu.

Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan; Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HENDRA KUSWANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi bersama Saksi AT TANGGI selaku Aparat Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Poso memperoleh informasi tentang adanya penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu yang diduga dilakukan diduga dilakukan oleh Terdakwa I RIFAY SABAYA Alias IPAY di Jl. Umanasoli Kel. Lawanga Tawongan Kec. Poso Kota Utara Kab. Poso, awalnya pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekitar pukul 11.40 Wita di Jl. Umanasoli Kel. Lawanga Tawongan Kec. Poso Kota Utara Kab. Poso tepatnya disebuah rumah, Aparat Kepolisian Satresnarkoba Polres Poso mendatangi tempat tersebut dan menemukan Terdakwa I RIFAY SABAYA Alias IPAY dan Terdakwa II PUTRA MUJAHIDIN S INO Alias PUTRA dimana saat petugas masuk kedalam rumah tersebut dan petugas mendapati Terdakwa II PUTRA MUJAHIDIN S INO Alias PUTRA sedang berbaring dilantai di dalam rumah tersebut sementara Terdakwa I RIFAY SABAYA Alias IPAY berada di dalam kamar mandi, lalu saksi bersama rekan saksi lainnya dari Aparat Kepolisian Satresnarkoba Polres Poso melakukan penggeledahan di dalam rumah tersebut dan mendapati Terdakwa I RIFAY SABAYA Alias IPAY yang berada didalam kamar mandi sedang berupaya menghilangkan barang bukti sabu dengan cara memasukkan kedalam lubang closet, sehingga petugas melakukan penggeledahan dan telah ditemukan 11 (sebelas) buah plastik bening yang berisi paket sabu dan barang bukti lainnya yang berhubungan dengan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu, saat penggeledahan tersebut di saksikan oleh Saksi ASKAR SOLEMAN sekali ketua RT yang kemudian Terdakwa I RIFAY SABAYA Alias IPAY dan Terdakwa II PUTRA MUJAHIDIN S INO Alias

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRA beserta barang bukti tersebut dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Poso untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan di TKP saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa I RIFAY SABAYA Alias IPAY dan Terdakwa II PUTRA MUJAHIDIN S INO Alias PUTRA pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekitar pukul 11.40 Wita di Jl. Umanasoli Kel. Lawanga Tawongan Kec. Poso Kota Utara Kab. Poso tepatnya disebuah rumah adalah:

1. 2 (dua) paket besar sabu yang dibungkus dengan plastik bening bergaris klip warna merah, kemudian sabu tersebut ditimbang bersama plastiknya dengan menggunakan timbangan digital, maka berat brutonya masing- masing :

- a) 25,34 gram;
- b) 11,48 gram;

Barang bukti tersebut diatas saksi temukan di dalam kamar dirumah tersebut, dimana barang bukti (a) saksi temukan di atas lemari dibawah kasur busa dan barang bukti (b) saksi temukan dibawah sprinbed.

2. 7 (tujuh) paket kecil sabu yang dibungkus dengan plastik bening bergaris klip warna merah dan 2 (dua) paket kecil sabu yang dibungkus dengan plastik bening bergaris klip warna biru, kemudian sabu tersebut ditimbang bersama plastiknya dengan menggunakan timbangan digital, maka berat brutonya masing-masing :

- a) 2,45 gram;
- b) 1,15 gram;
- c) 1,17 gram;
- d) 1,19 gram;
- e) 1,16 gram;
- f) 1,00 gram;
- g) 1,25 gram;
- h) 1,05 gram;
- i) 1,12 gram;

Barang bukti tersebut diatas ditemukan oleh rekan saksi BRIPTU AT TANGGI di dalam kamar mandi dirumah tersebut, dimana barang bukti (a,b,c,d dan e) ditemukan didalam lubang closet dan barang bukti (f, h dan i) ditemukan dilantai kamar mandi sedangkan barang bukti (g) ditemukan dibalok atas kamar mandi;

3. 1 (satu) unit timbangan digital merk Constant;

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) set alat hisap sabu (bong);

5. 2 (dua) buah Pipet plastik;

Barang bukti tersebut diatas ditemukan oleh saksi BRIPTU AT TANGGI dari aParat kepolisian satresnarkoba Polres Poso di dalam kamar mandi dirumah tersebut;

6. 3 (tiga) Pak Plastik;

Barang bukti 1 (satu) Pak plastik ditemukan oleh saksi BRIPTU AT TANGGI di dalam kamar mandi sedangkan 2 (dua) pak plastik lainnya saksi temukan diatas televisi didalam rumah tersebut;

7. 1 (satu) unit HP merek VIVO Y17s warna hitam dengan IMEI1:861395063970232 dan IMEI2: 861395063970224 dengan nomor SIM 082333814280;

Barang bukti tersebut diatas ditemukan oleh saksi BRIPTU AT TANGGI dari aParat kepolisian satresnarkoba Polres Poso di dalam kamar mandi tepatnya dilantai kamar mandi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana, bagaimana, dan dengan cara apa 11 (sebelas) paket sabu tersebut berasal namun berdasarkan pengakuan dari Terdakwa Terdakwa I RIFAY SABAYA Alias IPAY pada saat dilakukan pemeriksaan bahwa barang bukti sabu tersebut ia peroleh dengan cara membeli dari seorang yang bernama BARDIN dan pengambilannya dengan cara dibuang ke alamat pengambilan;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa I RIFAY SABAYA Alias IPAY, maksud dan tujuan Terdakwa I RIFAY SABAYA Alias IPAY terhadap 11 (sebelas) paket sabu tersebut adalah untuk ia konsumsi bersama dengan Terdakwa II;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa I RIFAY SABAYA Alias IPAY dari barang bukti sabu tersebut I RIFAY SABAYA Alias IPAY dan Terdakwa II PUTRA MUJAHIDIN S INO Alias PUTRA sebelum dilakukan penangkapan sudah mengkonsumsinya bersama – sama dirumah tersebut;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Para Terdakwa disaksikan oleh masyarakat saat itu yakni Saksi ASKAR SOLEMAN (Pak RT);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. ASKAR SOLEMAN Alias ATA, keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Aparat Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Poso melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I RIFAY SABAYA Alias IPAY dan Terdakwa II PUTRA MUJAHIDIN S INO Alias PUTRA pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekitar pukul 11.40 Wita di Jl. Umanasoli Kel. Lawanga Tawongan Kec. Poso Kota Utara Kab. Poso tepatnya dirumah milik Lk. BARDIN, karena saat dilakukan penggeledahan di rumah tersebut yang dimana di dalam rumah tersebut ada Terdakwa I RIFAY SABAYA Alias IPAY dan Terdakwa II PUTRA MUJAHIDIN S INO Alias PUTRA dan ditemukan 11 (sebelas) paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan barang bukti lainnya yang berhubungan dengan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu, sehubungan dengan hal tersebut maka Terdakwa I RIFAY SABAYA Alias IPAY dan Terdakwa II PUTRA MUJAHIDIN S INO Alias PUTRA bersama semua barang bukti tersebut diatas dibawa oleh Aparat kepolisian Satresnarkoba Polres Poso untuk dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa sehingga saksi ikut menyaksikan penggeledahan dan penangkapan yang dilakukan oleh Aparat Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Poso terhadap Terdakwa I RIFAY SABAYA Alias IPAY dan Terdakwa II PUTRA MUJAHIDIN S INO Alias PUTRA karena pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekitar pukul 11.40 Wita di Jl. Umanasoli Kel. Lawanga Tawongan Kec. Poso Kota Utara Kab. Poso, saat saksi sedang berada di masjid saksi diberitahu seorang warga bahwa saksi di panggil oleh Aparat kepolisian untuk datang kerumah Lk. BARDIN karena ada kegiatan penggerebekan, sehingga saksipun pergi menuju ke rumah Lk. BARDIN tersebut, saat sampai di TKP tersebut saksi menyaksikan kegiatan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa I RIFAY SABAYA Alias IPAY dan Terdakwa II PUTRA MUJAHIDIN S INO Alias PUTRA;
- Bahwa dari barang bukti ditemukan di TKP saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekitar pukul 11.40 Wita di Jl. Umanasoli Kel. Lawanga Tawongan Kec. Poso Kota Utara Kab. Poso tepatnya dirumah milik Lk. BARDIN adalah :
 1. 2 (dua) paket besar sabu yang dibungkus dengan plastik bening bergaris klip warna merah, kemudian sabu tersebut ditimbang bersama plastiknya dengan menggunakan timbangan digital, maka berat brutonya masing- masing :
 - a) 25,34 gram;
 - b) 11,48 gram;

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barang bukti tersebut diatas ditemukan oleh aParat kepolisian satresnarkoba Polres Poso di dalam kamar dirumah tersebut, dimana barang bukti (a) ditemukan di atas lemari dibawah kasur busa dan barang bukti (b) ditemukan dibawah sprinbed;

2. 7 (tujuh) paket kecil sabu yang dibungkus dengan plastik bening bergaris klip warna merah dan 2 (dua) paket kecil sabu yang dibungkus dengan plastik bening bergaris klip warna biru, kemudian sabu tersebut ditimbang bersama plastiknya dengan menggunakan timbangan digital, maka berat brutonya masing-masing :

- a) 2,45 gram;
 - b) 1,15 gram;
 - c) 1,17 gram;
 - d) 1,19 gram;
 - e) 1,16 gram;
 - f) 1,00 gram;
 - g) 1,25 gram;
 - h) 1,05 gram;
 - i) 1,12 gram;
3. 1 (satu) unit timbangan digital merk Constant;
4. 1 (satu) set alat hisap sabu (bong);
5. 2 (dua) buah Pipet plastik;
6. 3 (tiga) Pak Plastik;
7. 1 (satu) unit HP merek VIVO Y17s warna hitam dengan IMEI1:861395063970232 dan IMEI2: 861395063970224 dengan nomor SIM 082333814280;

Barang bukti tersebut diatas ditemukan oleh aparat kepolisian satresnarkoba Polres Poso di dalam kamar mandi dirumah tersebut, dimana saat penggeledahan tersebut didalam kamar mandi ada Terdakwa I RIFAY SABAYA Alias IPAY, barang bukti tersebut disita dari Terdakwa I RIFAY SABAYA Alias IPAY dan Terdakwa I RIFAY SABAYA Alias IPAY mengakui kesemua barang bukti tersebut adalah miliknya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menyimpan barang bukti tersebut diatas di tempat ditemukannya;
- Bahwa saksi menjelaskan saat barang bukti tersebut ditemukan yang berada di dalam rumah tersebut hanya ada Terdakwa I RIFAY SABAYA Alias IPAY dan Terdakwa II PUTRA MUJAHIDIN S INO Alias PUTRA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui keterlibatan Tersangka I RIFAY SABAYA Alias IPAY dan Terdakwa II PUTRA MUJAHIDIN S INO Alias PUTRA dalam penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana dan dengan cara bagaimana Terdakwa I RIFAY SABAYA Alias IPAY dapat memperoleh barang bukti Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa keberadaan Terdakwa I RIFAY SABAYA Alias IPAY di rumah milik Lk. BARDIN tersebut untuk bekerja memelihara ayam milik Lk. BARDIN;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain keterangan Saksi, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: LB5FF/VI/2024/Laboratorium Daerah Baddoka – Makassar tanggal 11 Juni 2024 oleh Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika;
- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Urine atas nama RIFAY SABAYA Alias IPAY di ruang Satuan Reserse Narkoba Polres Poso pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 pukul 15.03 WITA yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Poso yang ditandatangani oleh MARTHEN selaku Petugas Pemeriksa Urine;
- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Urine atas nama PUTRA MUJAHIDIN S INO Alias PUTRA di ruang Satuan Reserse Narkoba Polres Poso pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 pukul 15.07 WITA yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Poso yang ditandatangani oleh MARTHEN selaku Petugas Pemeriksa Urine;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah pula mengajukan barang bukti berupa:

- 1) 2 (dua) paket besar sabu yang dibungkus dengan plastik bening bergaris klip warna merah, kemudian sabu tersebut ditimbang bersama plastiknya dengan menggunakan timbangan digital, maka berat brutonya masing-masing :
 - a) 25,34 gram;
 - b) 11,48 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) 7 (tujuh) paket kecil sabu yang dibungkus dengan plastik bening bergaris klip warna merah dan 2 (dua) paket kecil sabu yang dibungkus dengan plastik bening bergaris klip warna biru, kemudian sabu tersebut ditimbang bersama plastiknya dengan menggunakan timbangan digital, maka berat brutonya masing-masing :

- a) 2,45 gram;
 - b) 1,15 gram;
 - c) 1,17 gram;
 - d) 1,19 gram;
 - e) 1,16 gram;
 - f) 1,00 gram;
 - g) 1,25 gram;
 - h) 1,05 gram;
 - i) 1,12 gram;
- 3) 1 (satu) unit timbangan digital merk Constant;
- 4) 1 (satu) set alat hisap sabu (bong);
- 5) 2 (dua) buah Pipet plastik;
- 6) 3 (tiga) Pak Plastik;
- 7) 1 (satu) unit HP merek VIVO Y17s warna hitam dengan IMEI1: 861395063970232 dan IMEI2: 861395063970224 dengan nomor SIM 082333814280.

Menimbang, bahwa Terdakwa I. RIFAY SABAYA Alias IPAY di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II PUTRA MUJAHIDIN S INO Alias PUTRA ditangkap pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekitar pukul 11.40 Wita di Jl. Umanasoli Kel. Lawanga Tawongan Kec. Poso Kota Utara Kab. Poso tepatnya disebuah rumah oleh AParat Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Poso;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekitar pukul 11.40 Wita di Jl. Umanasoli Kel. Lawanga Tawongan Kec. Poso Kota Utara Kab. Poso tepatnya disebuah rumah, saat dilakukan penggeledahan ditempat tersebut diamankan Terdakwa I bersama Terdakwa II PUTRA MUJAHIDIN S INO Alias PUTRA karena telah ditemukan didalam rumah tersebut 11 (sebelas) paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan barang bukti lainnya yang berhubungan dengan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu, penggeledahan tersebut disaksikan oleh Saksi

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2024/PN Pso



ASKAR SOLEMAN selaku Ketua RT, sehubungan dengan hal tersebut maka Terdakwa I bersama Terdakwa II PUTRA MUJAHIDIN S INO Alias PUTRA berserta semua barang bukti tersebut diatas dibawa ke Mako Polres Poso untuk dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2024 sekitar pukul 11.15 wita di Jl. Umanasoli Kel. Lawanga Tawongan Kec. Poso Kota Utara Kab. Poso tepatnya di sebuah rumah yang Terdakwa I tempati bersama Terdakwa II PUTRA MUJAHIDIN S INO Alias PUTRA, saat itu Terdakwa I memegang 3 (tiga) paket besar sabu yang baru Terdakwa ambil, lalu Terdakwa I duduk disamping Terdakwa II PUTRA MUJAHIDIN S INO Alias PUTRA yang sementara tidur, kemudian Terdakwa I membuka paket sabu tersebut dan Terdakwa I melihat Terdakwa II PUTRA MUJAHIDIN S INO Alias PUTRA sudah bangun sehingga Terdakwa I berkata kepada Terdakwa II PUTRA MUJAHIDIN S INO Alias PUTRA “tidak mo ba gas ngana?” dan dijawab Terdakwa II PUTRA MUJAHIDIN S INO Alias PUTRA “mana” Terdakwa menjawab “tunggu” kemudian Terdakwa berdiri dan membawa 3 paket besar sabu tersebut kedalam kamar mandi, saat di dalam kamar mandi Terdakwa mengisi pireks kaca (bong) kemudian alat hisap sabu (bong) tersebut Terdakwa bawa keluar dari kamar mandi lalu Terdakwa konsumsi bersama Terdakwa II PUTRA MUJAHIDIN S INO Alias PUTRA;

- Bahwa Setelah selesai mengkonsumsi sabu, Terdakwa I menyuruh Terdakwa II PUTRA MUJAHIDIN S INO Alias PUTRA untuk pergi membeli makanan kucing sementara Terdakwa I kembali masuk kedalam kamar mandi dan mengambil 2 (dua) paket besar sabu lalu Terdakwa I letakkan didalam kamar, dimana 1 (satu) paket Terdakwa I simpan diatas lemari dan 1 (satu) paketnya lagi Terdakwa I simpan dibelakang springbed kemudian Terdakwa I kembali ke dalam kamar mandi untuk membagi 1 (satu) paket besar sabu lainnya menjadi beberapa paket kecil kurang lebih ukuran 1 gram, tidak lama kemudian saat Terdakwa I sedang membagi paket sabu tersebut didalam kamar mandi tiba – tiba Terdakwa I mendengar ada orang yang datang dan Terdakwa I merasa yang datang tersebut adalah aParat kepolisian sehingga karena panik Terdakwa I mulai menyembunyikan barang- barang yang berhubungan dengan penyalahgunaan narkoba yang ada didalam kamar mandi dan sebagian sabu tersebut Terdakwa I hamburkan dilantai kamar mandi dan sebagian lagi Terdakwa I masukkan di lubang closet namun sebelum semua sabu tersebut berhasil Terdakwa I musnahkan, aParat kepolisian langsung datang melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I didalam kamar mandi tersebut dan ditemukan 9



(sembilan) paket kecil plastic bening berisi sabu, kemudian dilakukan penggeledahan di dalam kamar rumah tersebut dimana saat itu sudah ada juga Terdakwa II PUTRA MUJAHIDIN S INO Alias PUTRA dan ditemukan 2 (dua) paket besar plastic bening berisi sabu dan barang bukti lainnya yang berhubungan dengan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu, saat penggeledahan tersebut di saksikan oleh Saksi ASKAR SOLEMAN (Pak RT) yang kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II PUTRA MUJAHIDIN S INO Alias PUTRA beserta barang bukti tersebut diamankan oleh Aparat Kepolisian dari Sat resnarkoba Polres Poso;

- Bahwa bukti yang ditemukan di TKP saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II PUTRA MUJAHIDIN S INO Alias PUTRA pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekitar pukul 11.40 Wita di Jl. Umanasoli Kel. Lawanga Tawongan Kec. Poso Kota Utara Kab. Poso tepatnya disebuah rumah adalah :

1. 2 (dua) paket besar sabu yang dibungkus dengan plastik bening bergaris klip warna merah, kemudian sabu tersebut ditimbang bersama plastiknya dengan menggunakan timbangan digital, maka berat brutonya masing- masing :

- a) 25,34 gram;
- b) 11,48 gram;

Barang bukti tersebut diatas ditemukan oleh aParat kepolisian satresnarkoba Polres Poso di dalam kamar dirumah tersebut, dimana barang bukti (a) ditemukan di atas lemari dibawah kasur busa dan barang bukti (b) ditemukan dibawah sprinbed

2. 7 (tujuh) paket kecil sabu yang dibungkus dengan plastik bening bergaris klip warna merah dan 2 (dua) paket kecil sabu yang dibungkus dengan plastik bening bergaris klip warna biru, kemudian sabu tersebut ditimbang bersama plastiknya dengan menggunakan timbangan digital, maka berat brutonya masing-masing :

- a) 2,45 gram;
- b) 1,15 gram;
- c) 1,17 gram;
- d) 1,19 gram;
- e) 1,16 gram;
- f) 1,00 gram;
- g) 1,25 gram;
- h) 1,05 gram;



i) 1,12 gram;

Barang bukti tersebut diatas ditemukan oleh aParat kepolisian satresnarkoba polres poso di dalam kamar mandi dirumah tersebut, dimana barang bukti (a,b,c,d dan e) ditemukan didalam lubang closet dan barang bukti (f, h dan i) ditemukan dilantai kamar mandi sedangkan barang bukti (g) ditemukan dibalok atas kamar mandi;

3. 1 (satu) unit timbangan digital merk Constant;

Barang bukti tersebut diatas ditemukan oleh aParat kepolisian satresnarkoba Polres Poso di dalam kamar mandi dirumah tersebut, dimana barang bukti timbangan tersebut ditemukan dibalok atas kamar mandi;

4. 1 (satu) set alat hisap sabu (bong);

5. 2 (dua) buah Pipet plastik;

Barang bukti tersebut diatas ditemukan oleh aParat kepolisian satresnarkoba Polres Poso di dalam kamar mandi tepatnya dilantai kamar mandi;

6. 3 (tiga) Pak Plastik;

Barang bukti 1 (satu) Pak plastik ditemukan oleh aParat kepolisian satresnarkoba Polres Poso di dalam kamar mandi tepatnya dilantai kamar mandi sedangkan 2 (dua) pak plastik lainnya di temukan diatas televisi dirumah yang Terdakwa tempati tersebut;

7. 1 (satu) unit HP merk VIVO Y17s warna hitam dengan IMEI1:861395063970232 dan IMEI2: 861395063970224 dengan nomor SIM 082333814280.

Barang bukti tersebut diatas ditemukan oleh aParat kepolisian satresnarkoba Polres Poso di dalam kamar mandi tepatnya dilantai kamar mandi;

Kesemua barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa I karena Terdakwa I yang menyimpannya (membuangnya) ditempat ditemukannya tersebut sesaat sebelum aParat Kepolisian Satresnarkoba Polres Poso melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II PUTRA MUJAHIDIN S INO Alias PUTRA;

- Bahwa sekitar 3 hari yang lalu (sebelum Terdakwa ditangkap) Terdakwa I sudah membayar (mentransfer) uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ke nomor rekening BCA 7921239428 atas nama BACHTIAR melalui melalui aplikasi BNI mobile dengan tujuan untuk membeli narkoba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu, nomor rekening BCA 7921239428 atas nama BACHTIAR tersebut sebelumnya sudah diberikan oleh Lk. BARDIN kepada Terdakwa I;
- Bahwa barang bukti 11 (sebelas) paket sabu tersebut diatas adalah sisa dari 3 paket besar sabu yang Terdakwa I beli dari Lk. BARDIN seharga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk 10 (sepuluh) gram sabu, namun saat Lk. BARDIN mengirimkan Terdakwa I sabu tersebut lebih dari yang Terdakwa I bayar dengan tujuan sabu yang lainnya akan ada orang yang datang ambil, dan Terdakwa I memperoleh sabu tersebut dengan cara :

1. Pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2024 sekitar pukul 10.14 wita di Jl. Umanasoli Kel. Lawanga Tawongan Kec. Poso Kota Utara Kab. Poso tepatnya di sebuah rumah yang Terdakwa I tempati, saat Terdakwa I dan Terdakwa II PUTRA MUJAHIDIN S INO Alias PUTRA sedang tidur dikamar depan rumah tersebut, Terdakwa I bangun dari tidur dan menelpon Lk. BARDIN di aplikasi Whatsapp (0821 9583 9351) yang Terdakwa I simpan di Handphone Terdakwa I dengan nama "TOKE" dalam komunikasi telepon tersebut Lk. BARDIN menyuruh Terdakwa I untuk pergi ke kuburan cina untuk mengambil paket sabu yang dibungkus plastik warna kuning dipinggir jalan sekitar kuburan cina;
2. Kemudian Terdakwa I pergi seorang diri menuju ke kuburan cina yang jaraknya tidak jauh dari rumah yang Terdakwa tempati tersebut. saat sampai kuburan cina tersebut Terdakwa I mendapat dipinggir jalan plastik warna kuning yang berisi paket sabu, kemudian Terdakwa I mengeluarkan paket sabu tersebut dari plastiknya dan membuang plastiknya, lalu Terdakwa I kembali kerumah dengan membawa paket sabu tersebut;
3. Saat sampai dirumah Terdakwa I langsung duduk disamping Terdakwa II PUTRA MUJAHIDIN S INO Alias PUTRA yang sementara tidur, kemudian Terdakwa I membuka paket sabu tersebut dan Terdakwa I melihat Terdakwa II PUTRA MUJAHIDIN S INO Alias PUTRA sudah bangun dan Terdakwa I berkata kepada Terdakwa II PUTRA MUJAHIDIN S INO Alias PUTRA "tidak mo ba gas ngana"? dan dijawab Terdakwa II PUTRA MUJAHIDIN S INO Alias PUTRA "mana" Terdakwa I menjawab "tunggu" kemudian Terdakwa I berdiri dan membawa 3 paket besar sabu tersebut kedalam kamar mandi, saat di dalam kamar mandi Terdakwa I mengisi pireks kaca (bong) kemudian alat hisap sabu (bong) tersebut Terdakwa bawa keluar dari kamar mandi lalu Terdakwa I konsumsi bersama Terdakwa II PUTRA MUJAHIDIN S INO Alias PUTRA;

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



4. Setelah selesai mengkonsumsi sabu, Terdakwa I menyuruh Terdakwa II PUTRA MUJAHIDIN S INO Alias PUTRA untuk pergi membeli makanan kucing sementara Terdakwa I kembali masuk kedalam kamar mandi dan mengambil 2 (dua) paket besar sabu lalu Terdakwa I letakkan didalam kamar, dimana 1 (satu) paket Terdakwa I simpan diatas lemari dan 1 (satu) paketnya lagi Terdakwa I simpan dibelakang sprinbed kemudian Terdakwa I kembali kedalam kamar mandi untuk membagi 1 (satu) paket besar sabu tersebut menjadi beberapa paket kecil kurang lebih ukuran 1 gram, tidak lama kemudian saat Terdakwa I sementara membagi 1 (satu) paket besar sabu tersebut didalam kamar mandi, tiba – tiba datang aParat kepolisian dan langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I dan bagian dalam rumah tersebut sehingga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II PUTRA MUJAHIDIN S INO Alias PUTRA sekarang ini;
- Bahwa Terdakwa II PUTRA MUJAHIDIN S INO Alias PUTRA mengetahui tentang adanya barang bukti paket sabu milik Terdakwa I tersebut karena sebelum mereka mengkonsumsi sabu tersebut bersama - sama, Terdakwa II PUTRA MUJAHIDIN S INO Alias PUTRA melihat saat Terdakwa I membuka paket sabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa I menerangkan bahwa Terdakwa II PUTRA MUJAHIDIN S INO Alias PUTRA tidak mengetahui dari mana dan dengan cara bagaimana Terdakwa I memperoleh barang bukti sabu tersebut diatas karena saat Terdakwa I pergi mengambil sabu tersebut, Terdakwa I hanya seorang diri sementara Terdakwa II PUTRA MUJAHIDIN S INO Alias PUTRA sedang tidur;
 - Bahwa pemilik nomor 0821 9538 9351 dengan nama kontak “Toke” yang Terdakwa I simpan dikontak Handphone Terdakwa I adalah Lk. BARDIN dan Terdakwa I mendapatkan nomor tersebut karena sebelumnya diberikan secara langsung oleh Lk. BARDIN kepada Terdakwa I;
 - Bahwa Terdakwa I kenal dengan Lk. BARDIN namun Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga namun Terdakwa memiliki hubungan kerja dengannya yaitu Terdakwa I menjaga ayam peliharaan milik Lk. BARDIN;
 - Bahwa yang Terdakwa I ketahui sekitar 2 minggu sebelum Terdakwa I ditangkap Lk. BARDIN mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia (Lk. BARDIN) pergi ke Provinsi Gorontalo namun untuk sekarang ini Terdakwa I sudah tidak mengetahui dimana posisi dari Lk. BARDIN;
 - Bahwa ciri-ciri orang dari Lk. BARDIN tersebut yaitu :
 - Laki – laki
 - 43 Tahun
 - Rambut lurus pendek



- Kulit putih
- Tinggi 169 cm
- Badan sedang
- Hidung standar
- Bahwa Terdakwa I mengkonsumsi sabu sejak awal tahun 2020 namun saat itu Terdakwa mengkonsumsi sabu tidak sering hanya saat diberikan oleh teman atau ada cukup uang untuk membeli saja;
- Bahwa Terdakwa I dilakukan pemeriksaan sample urine di ruang Satuan Reserse Nanrkoba Polres Poso pada hari senin tanggal 3 Juni 2024 sekitar pukul 15.05 wita dan yang melakukan pemeriksaan adalah petugas dari BNNK Poso, dan sesuai penjelasan dari petugas tersebut bahwa sample urine Terdakwa Positif (+) mengandung Methamphetamine dan Amphetamine;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa I menggunakan/mengonsumsi sabu bersama Terdakwa II PUTRA MUJAHIDIN S INO Alias PUTRA yaitu pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekitar pukul 10.30 wita di Jl. Umanasoli Kel. Lawanga Tawongan Kec. Poso Kota Utara Kab. Poso tepatnya disebuah rumah yang Terdakwa I tempati;

Menimbang, bahwa Terdakwa II. PUTRA MUJAHIDIN S INO Alias PUTRA di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II PUTRA MUJAHIDIN S INO Alias PUTRA ditangkap pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekitar pukul 11.40 Wita di Jl. Umanasoli Kel. Lawanga Tawongan Kec. Poso Kota Utara Kab. Poso tepatnya disebuah rumah oleh AParat Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Poso;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2024 sekitar pukul 10.30 Wita di Jl. Umanasoli Kel. Lawanga Tawongan Kec. Poso Kota Utara Kab. Poso tepatnya di sebuah rumah yang saat itu ada Terdakwa II bersama Terdakwa I RIFAY SABAYA Alias IPAY, saat itu Terdakwa sementara tidur dan saat Terdakwa II terbangun Terdakwa II melihat Terdakwa I RIFAY SABAYA Alias IPAY duduk disamping Terdakwa II sambil membuka paket sabu, kemudian Terdakwa I RIFAY SABAYA Alias IPAY berkata kepada Terdakwa II "tidak mo ba gas ngana?" dan Terdakwa II menjawab "mana" Terdakwa I RIFAY SABAYA Alias IPAY menjawab "tunggu" kemudian Terdakwa I RIFAY SABAYA Alias IPAY berdiri dan membawa paket sabu tersebut kedalam kamar mandi, tidak lama kemudian Terdakwa I RIFAY SABAYA Alias IPAY kembali lagi dengan membawa alat hisap sabu (bong) siap pakai lalu didahului Terdakwa I RIFAY SABAYA Alias IPAY mulai mengkonsumsi sabu



tersebut setelah Terdakwa I RIFAY SABAYA Alias IPAY kemudian Terdakwa I juga mengonsumsi sabu tersebut;

- Bahwa setelah selesai mengonsumsi sabu tersebut, Terdakwa I RIFAY SABAYA Alias IPAY menyuruh Terdakwa II untuk pergi membeli makanan kucing, sehingga Terdakwa II pun pergi membeli makan kucing, sekitar 15 menit Terdakwa II kembali kerumah tersebut dan langsung berbaring di ruangan dapur, sementara Terdakwa I RIFAY SABAYA Alias IPAY masih didalam kamar mandi dalam kamar rumah tersebut. Tidak lama kemudian saat Terdakwa sementara baring – baring, datang Aparat Satresnarkoba Polres Poso langsung datang melakukan penggeledahan terhadap disekitar bagian dalam rumah tersebut dan ditemukan beberapa paket plastik bening berisi sabu dan barang bukti lainnya yang berhubungan dengan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu, saat penggeledahan tersebut di saksikan oleh Lk. ASKAR SOLEMAN (Pak RT) yang kemudian Terdakwa II bersama Terdakwa I RIFAY SABAYA Alias IPAY beserta barang bukti tersebut diamankan oleh Aparat Kepolisian dari Sat resnarkoba Polres Poso;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan di TKP saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa II dan Terdakwa I RIFAY SABAYA Alias IPAY pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekitar pukul 11.40 Wita di Jl. Umanasoli Kel. Lawanga Tawongan Kec. Poso Kota Utara Kab. Poso tepatnya disebuah rumah adalah :

1. 2 (dua) paket besar sabu yang dibungkus dengan plastik bening bergaris klip warna merah, kemudian sabu tersebut ditimbang bersama plastiknya dengan menggunakan timbangan digital, maka berat brutonya masing- masing :

- a) 25,34 gram;
- b) 11,48 gram;

Barang bukti tersebut diatas ditemukan oleh aParat kepolisian satresnarkoba polres poso di dalam kamar dirumah tersebut, dimana barang bukti (a) ditemukan di atas lemari dibawah kasur busa dan barang bukti (b) ditemukan dibawah sprinbed;

2. 7 (tujuh) paket kecil sabu yang dibungkus dengan plastik bening bergaris klip warna merah dan 2 (dua) paket kecil sabu yang dibungkus dengan plastik bening bergaris klip warna biru, kemudian sabu tersebut ditimbang bersama plastiknya dengan menggunakan timbangan digital, maka berat brutonya masing-masing :

- a) 2,45 gram;



- b) 1,15 gram;
- c) 1,17 gram;
- d) 1,19 gram;
- e) 1,16 gram;
- f) 1,00 gram;
- g) 1,25 gram;
- h) 1,05 gram;
- i) 1,12 gram;
3. 1 (satu) unit timbangan digital merk Constant;
4. 1 (satu) set alat hisap sabu (bong);
5. 2 (dua) buah Pipet plastik;
6. 3 (tiga) Pak Plastik;
7. 1 (satu) unit HP merek VIVO Y17s warna hitam dengan IMEI1:861395063970232 dan IMEI2: 861395063970224 dengan nomor SIM 082333814280.

Barang bukti tersebut diatas ditemukan oleh AParat Kepolisian Satresnarkoba Polres Poso di dalam kamar mandi dirumah tersebut, namun Terdakwa II tidak tahu pasti dimana posisinya saat ditemukan di dalam kamar mandi tersebut, Terdakwa II hanya melihat petugas keluar dari kamar mandi dengan memegang barang bukti tersebut diatas saat melakukan penggeledahan didalam kamar mandi. Saat penggeledahan tersebut di dalam kamar mandi ada Terdakwa I RIFAY SABAYA ALIAS IPAY;

Kesemua barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa I RIFAY SABAYA ALIAS IPAY karena yang tinggal dirumah tersebut hanya Terdakwa I RIFAY SABAYA ALIAS IPAY seorang diri dan Terdakwa I RIFAY SABAYA ALIAS IPAY mengakui semua barang bukti tersebut adalah miliknya.

- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui darimana dan bagaimana cara Terdakwa I RIFAY SABAYA Alias IPAY mendapatkan barang bukti sabu tersebut diatas, namun menurut Terdakwa I RIFAY SABAYA Alias IPAY memperoleh sabu tersebut dengan cara dibuangkan alamat oleh Lk. BARDIN;

- Bahwa Terdakwa II menerangkan bahwa Terdakwa I RIFAY SABAYA Alias IPAY tinggal dirumah Lk. BARDIN dan bekerja memelihara ayam milik Lk. BARDIN, dan belakangan Terdakwa II ketahui Terdakwa I RIFAY SABAYA Alias IPAY juga menjual narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa II mengetahui tentang adanya barang bukti paket sabu milik Terdakwa I RIFAY SABAYA Alias IPAY tersebut karena sebelum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II dan Terdakwa I RIFAY SABAYA Alias IPAY mengkonsumsi sabu tersebut bersama - sama, Terdakwa melihat saat Terdakwa I RIFAY SABAYA Alias IPAY membuka paket sabu tersebut;

- Bahwa barang bukti sabu yang ditemukan tersebut Terdakwa II tidak pernah melihat Terdakwa I RIFAY SABAYA Alias IPAY menjual sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu sejak awal tahun 2022 namun saat itu Terdakwa mengkonsumsi sabu tidak sering hanya saat diberikan teman atau ada cukup uang untuk membeli saja;
- Bahwa Terdakwa II dilakukan pemeriksaan sample urine di ruang Satuan Reserse Narkoba Polres Poso pada hari senin tanggal 3 Juni 2024 sekitar pukul 15.07 Wita dan yang melakukan pemeriksaan adalah petugas dari BNNK Poso, dan sesuai penjelasan dari petugas tersebut bahwa sample urine Terdakwa II **Positif (+) mengandung Methamphetamine dan Amphetamine;**

- Bahwa terakhir kali Terdakwa II menggunakan/mengonsumsi sabu bersama Terdakwa I RIFAY SABAYA Alias IPAY yaitu pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekitar pukul 10.30 wita di Jl. Umanasoli Kel. Lawanga Tawongan Kec. Poso Kota Utara Kab. Poso tepatnya disebuah rumah yang ditempati Terdakwa I RIFAY SABAYA Alias IPAY;

- Bahwa Terdakwa II mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu bersama dengan Terdakwa I RIFAY SABAYA Alias IPAY pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekitar pukul 10.30 wita di Jl. Umanasoli Kel. Lawanga Tawongan Kec. Poso Kota Utara Kab. Poso tepatnya disebuah rumah yang ditempati Terdakwa I RIFAY SABAYA Alias IPAY, Pertama-tama Terdakwa I RIFAY SABAYA Alias IPAY menyiapkan bong yang terbuat dari botol YOU C-1000 yang berisi air dan tutup botol sudah dimodifikasi dengan 2 (dua) lubang tempat masuknya pipet, pipet pertama masuk kedalam air dan diluar terhubung dengan pirex kaca, pipet kedua masuk dalam botol namun tidak masuk dalam air, kemudian Terdakwa I RIFAY SABAYA Alias IPAY membakar pireks kaca yang sudah terisi sabu tersebut menggunakan korek api gas, beberapa detik kemudian sabu tersebut meleleh dan asap pembakaran sabu tersebut masuk kedalam air pada bong tersebut dan hasil gelembung air yang menjadi asap tersebut Terdakwa I RIFAY SABAYA Alias IPAY isap atau konsumsi dan setelah Terdakwa I RIFAY SABAYA Alias IPAY selesai mengkonsumsi sabu tersebut lalu Terdakwa II juga melakukan hal yang sama mengkonsumsi sabu dengan cara, Terdakwa II juga membakar dan menghisap asap dari sabu yang dibakar tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) 2 (dua) paket besar sabu yang dibungkus dengan plastik bening bergaris klip warna merah, kemudian sabu tersebut ditimbang bersama plastiknya dengan menggunakan timbangan digital, maka berat brutonya masing- masing :

a) 25,34 gram;

b) 11,48 gram;

2) 7 (tujuh) paket kecil sabu yang dibungkus dengan plastik bening bergaris klip warna merah dan 2 (dua) paket kecil sabu yang dibungkus dengan plastik bening bergaris klip warna biru, kemudian sabu tersebut ditimbang bersama plastiknya dengan menggunakan timbangan digital, maka berat brutonya masing-masing :

a) 2,45 gram;

b) 1,15 gram;

c) 1,17 gram;

d) 1,19 gram;

e) 1,16 gram;

f) 1,00 gram;

g) 1,25 gram;

h) 1,05 gram;

i) 1,12 gram;

3) 1 (satu) unit timbangan digital merk Constant;

4) 1 (satu) set alat hisap sabu (bong);

5) 2 (dua) buah Pipet plastik;

6) 3 (tiga) Pak Plastik;

7) 1 (satu) unit HP merek VIVO Y17s warna hitam dengan IMEI1:861395063970232 dan IMEI2: 861395063970224 dengan nomor SIM 082333814280;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada sekitar pukul 11.40 WITA Saksi HENDRA KUSWANTO dan Saksi AT TANGGI yang merupakan aparat Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Poso yang sebelumnya telah melakukan penyelidikan, mendapatkan informasi bahwa disebuah rumah di Jl. Umanasoli, Kel. Lawanga Tawongan, Kec. Poso Kota Utara, Kab. Poso telah terjadi penyalahgunaan narkoba golongan I jenis sabu, kemudian mendatangi rumah tersebut yang diketahui milik Sdr. BADRIN (DPO) yang dihuni Terdakwa I RIFAY SABAYA alias IPAY dan Terdakwa II PUTRA

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2024/PN Pso



MUJAHIDIN S INO alias PUTRA tersebut, kemudian sesampainya di lokasi Saksi HENDRA KUSWANTO dan Saksi AT TANGGI disaksikan oleh Ketua RT yaitu Saksi ASKAR SOLEMAN alias ATA menemukan Terdakwa II PUTRA MUJAHIDIN S INO alias PUTRA sedang berbaring sementara Terdakwa I RIFAY SABAYA alias IPAY berada di dalam kamar mandi, selanjutnya karena mengetahui kedatangan aparat kepolisian, Terdakwa I RIFAY SABAYA alias IPAY yang berada di dalam kamar mandi kemudian membuang sebagian sabu yang ia kuasai tersebut ke dalam closet kamar mandi, sementara Saksi HENDRA KUSWANTO dan Saksi AT TANGGI langsung melakukan penggeledahan dan menemukan:

1. 1 (satu) paket besar sabu dengan berat 25,34 gram bruto ditemukan di atas lemari di bawah kasur busa;
2. 1 (satu) paket besar sabu dengan berat 11,48 gram bruto ditemukan dibawah springbed;
3. 9 (Sembilan) paket kecil sabu dengan berat bruto:
 - a. 2,45 gram;
 - b. 1,15 gram;
 - c. 1,17 gram;
 - d. 1,19 gram;
 - e. 1,16 gram;
 - f. 1,00 gram;
 - g. 1,25 gram;
 - h. 1,05 gram;
 - i. 1,12 gram;

(ditemukan di dalam kamar mandi);

4. 1 (satu) unit timbangan digital merk constant (ditemukan di dalam kamar mandi);
5. 1 (satu) alat hisap sabu/bong (ditemukan di dalam kamar mandi);
6. 2 (dua) buah pipet plastik (ditemukan di dalam kamar mandi);
7. 3 (tiga) pack plastik (ditemukan di dalam kamar mandi);
8. 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y17s warna hitam (ditemukan di dalam kamar mandi);

- Bahwa Terdakwa I membeli sabu tersebut dengan cara membayar (mentransfer) uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ke nomor rekening BCA 7921239428 atas nama BACHTIAR melalui aplikasi BNI mobile dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis sabu, nomor rekening BCA 7921239428 atas nama BACHTIAR tersebut sebelumnya sudah diberikan oleh Lk. BARDIN kepada Terdakwa I, dari pembayaran tersebut Lk. BARDIN mengirimkan Terdakwa I 3 (tiga) paket besar sabu yang masing –



masing paketnya berukuran kurang lebih sekitar 25 gram, 15 gram dan 10 gram dengan total keseluruhan sekitar 50 gram;

- Bahwa Lk. BARDIN mengirimkan sabu untuk Terdakwa I tersebut lebih dari yang Terdakwa bayar dengan tujuan agar sabu yang lainnya tersebut Terdakwa I simpan karena akan diambil oleh orang lain yang sudah melakukan pembelian kepada Lk. BARDIN;

- Bahwa Terdakwa I RIFAY SABAYA Alias IPAY dilakukan pemeriksaan sample urine di ruang Satuan Reserse Narkoba Polres Poso pada hari senin tanggal 3 Juni 2024 sekitar pukul 15.05 wita dan yang melakukan pemeriksaan adalah petugas dari BNNK Poso, dan sesuai penjelasan dari petugas tersebut bahwa sample urine Terdakwa **Positif (+) mengandung Methamphetamine dan Amphetamine;**

- Bahwa Terdakwa II PUTRA MUJAHIDIN S INO Alias PUTRA dilakukan pemeriksaan sample urine di ruang Satuan Reserse Narkoba Polres Poso pada hari senin tanggal 3 Juni 2024 sekitar pukul 15.07 Wita dan yang melakukan pemeriksaan adalah petugas dari BNNK Poso, dan sesuai penjelasan dari petugas tersebut bahwa sample urine Terdakwa II **Positif (+) mengandung Methamphetamine dan Amphetamine;**

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang tercantum dalam Laporan Pemeriksaan Laboratorium Nomor : LB5FF/VI/2024/Laboratorium Daerah Baddoka - Makassar tanggal 11 Juni 2024 oleh Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI di Bogor yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa RIFAY SABAYA Alias IPAY berupa sampel 11 (sebelas) bungkus plastik klip bening dengan berat netto awal total 43,6074 (empat puluh tiga koma enam nol tujuh empat) gram kemudian setelah dilakukan pengujian dengan berat netto akhir total 43,4322 (empat puluh tiga koma empat tiga dua dua) mengandung **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti Narkotika tanggal 03 Juni 2024 yang ditandatangani oleh YULI PRIYANTO, S.H. selaku Penyidik/Penyidik Pembantu Polres Poso didapatkan hasil penimbangan barang bukti berupa 11 (sebelas) kantong plastik bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 48,36 (empat puluh delapan koma tiga enam) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,



Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah siapa saja selaku subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu berbuat dan mampu bertanggung jawab secara hukum, yang dalam perkara ini adalah orang yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan 2 (dua) orang laki-laki di persidangan yang masing-masing mengaku bernama RIFAY SABAYA Alias IPAY dan PUTRA MUJAHIDIN S INO Alias PUTRA;

Menimbang, bahwa identitas dari Terdakwa tersebut setelah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata bersesuaian dengan identitas sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini, dan sepanjang pengamatan Majelis Hakim di persidangan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa tersebut sehat secara jasmani dan rohani, sehingga dengan demikian Pasal 44 KUHP tidak dapat diterapkan terhadap Terdakwa tersebut, dan berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa secara umum istilah tanpa hak diartikan sebagai tidak memiliki wewenang atau tanpa izin, sedangkan istilah melawan hukum



adalah sebagai terjemahan *wederrechtelijk*, yang dalam kepustakaan hukum dikenal 3 (tiga) pengertian yang berdiri sendiri yaitu :

1. Bertentangan dengan hukum (*in strij met het subjectieve recht*);
2. Bertentangan dengan hak orang lain (*in strij met het subjectieve recht van een ander*); atau
3. Tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*). (Noyon–Langenmeijer, *Het Wetboek van Strafrecht 1954*, halaman 12).

Prof. Oemar Senoadji, dalam bukunya yang berjudul “KUHP Sekarang”, terbitan 1985, halaman 179, menjelaskan bahwa “Pengertian melawan hukum meliputi perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma kesopanan yang lazim atau yang bertentangan dengan keharusan atau kepatutan dalam pergaulan hidup untuk bertindak terhadap orang lain, barangnya maupun haknya. Sebagai unsur dari suatu tindak pidana dalam beberapa hal, kata “melawan hukum” (*wederrechtlijkheid*) oleh kalangan ahli hukum diartikan bertentangan dengan kesopanan yang lazim ada dalam pergaulan masyarakat (*in strijd met de zorgvuldigheid die in het maatschappelijk verkeer betaamt*).”

Menimbang, bahwa tanpa hak dimaksudkan bahwa Narkotika yang berada dalam penguasaan tidak dibenarkan atau disimpan oleh seseorang tanpa izin dari pihak yang berwenang, yang berdasarkan fakta-fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan Para Terdakwa, serta barang bukti didapatkan fakta hukum bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk penggunaan Narkotika tersebut demi kepentingan Ilmu Pengetahuan melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan yaitu:

- Bahwa awalnya pada sekitar pukul 11.40 WITA Saksi HENDRA KUSWANTO dan Saksi AT TANGGI yang merupakan aparat Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Poso yang sebelumnya telah melakukan penyelidikan, mendapatkan informasi bahwa disebuah rumah di Jl. Umanasoli, Kel. Lawanga Tawongan, Kec. Poso Kota Utara, Kab. Poso telah terjadi penyalahgunaan narkotika golongan I jenis sabu, kemudian mendatangi rumah tersebut yang diketahui milik Sdr. BADRIN (DPO) yang dihuni Terdakwa I RIFAY SABAYA alias IPAY dan Terdakwa II PUTRA MUJAHIDIN S INO alias PUTRA tersebut, kemudian sesampainya di lokasi Saksi HENDRA KUSWANTO dan Saksi AT TANGGI disaksikan oleh Ketua RT yaitu Saksi ASKAR SOLEMAN alias ATA menemukan Terdakwa II PUTRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUJAHIDIN S INO alias PUTRA sedang berbaring sementara Terdakwa I RIFAY SABAYA alias IPAY berada di dalam kamar mandi, selanjutnya karena mengetahui kedatangan aparat kepolisian, Terdakwa I RIFAY SABAYA alias IPAY yang berada di dalam kamar mandi kemudian membuang sebagian sabu yang ia kuasai tersebut ke dalam closet kamar mandi, sementara Saksi HENDRA KUSWANTO dan Saksi AT TANGGI langsung melakukan penggeledahan dan menemukan:

1. 1 (satu) paket besar sabu dengan berat 25,34 gram bruto ditemukan di atas lemari di bawah kasur busa;
2. 1 (satu) paket besar sabu dengan berat 11,48 gram bruto ditemukan dibawah springbed;
3. 9 (Sembilan) paket kecil sabu dengan berat bruto:
 - a. 2,45 gram;
 - b. 1,15 gram;
 - c. 1,17 gram;
 - d. 1,19 gram;
 - e. 1,16 gram;
 - f. 1,00 gram;
 - g. 1,25 gram;
 - h. 1,05 gram;
 - i. 1,12 gram;

(ditemukan di dalam kamar mandi);

4. 1 (satu) unit timbangan digital merk constant (ditemukan di dalam kamar mandi);
5. 1 (satu) alat hisap sabu/bong (ditemukan di dalam kamar mandi);
6. 2 (dua) buah pipet plastik (ditemukan di dalam kamar mandi);
7. 3 (tiga) pack plastik (ditemukan di dalam kamar mandi);
8. 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y17s warna hitam (ditemukan di dalam kamar mandi);

- Bahwa Terdakwa I membeli sabu tersebut dengan cara membayar (mentransfer) uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ke nomor rekening BCA 7921239428 atas nama BACHTIAR melalui aplikasi BNI mobile dengan tujuan untuk membeli narkoba jenis sabu, nomor rekening BCA 7921239428 atas nama BACHTIAR tersebut sebelumnya sudah diberikan oleh Lk. BARDIN kepada Terdakwa I, dari pembayaran tersebut Lk. BARDIN mengirimkan Terdakwa I 3 (tiga) paket besar sabu yang masing – masing paketnya berukuran kurang lebih sekitar 25 gram, 15 gram dan 10 gram dengan total keseluruhan sekitar 50 gram;

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Lk. BARDIN mengirimkan sabu untuk Terdakwa I tersebut lebih dari yang Terdakwa bayar dengan tujuan agar sabu yang lainnya tersebut Terdakwa I simpan karena akan diambil oleh orang lain yang sudah melakukan pembelian kepada Lk. BARDIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”

Menimbang, bahwa adanya frasa “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga dalam hal salah satu elemen unsur tersebut telah terpenuhi, maka unsur ini sudah dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan oleh Majelis Hakim di persidangan, yaitu:

- Bahwa awalnya pada sekitar pukul 11.40 WITA Saksi HENDRA KUSWANTO dan Saksi AT TANGGI yang merupakan aparat Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Poso yang sebelumnya telah melakukan penyelidikan, mendapatkan informasi bahwa disebuah rumah di Jl. Umanasoli, Kel. Lawanga Tawongan, Kec. Poso Kota Utara, Kab. Poso telah terjadi penyalahgunaan narkotika golongan I jenis sabu, kemudian mendatangi rumah tersebut yang diketahui milik Sdr. BADRIN (DPO) yang dihuni Terdakwa I RIFAY SABAYA alias IPAY dan Terdakwa II PUTRA MUJAHIDIN S INO alias PUTRA tersebut, kemudian sesampainya di lokasi Saksi HENDRA KUSWANTO dan Saksi AT TANGGI disaksikan oleh Ketua RT yaitu Saksi ASKAR SOLEMAN alias ATA menemukan Terdakwa II PUTRA MUJAHIDIN S INO alias PUTRA sedang berbaring sementara Terdakwa I RIFAY SABAYA alias IPAY berada di dalam kamar mandi, selanjutnya karena mengetahui kedatangan aparat kepolisian, Terdakwa I RIFAY SABAYA alias IPAY yang berada di dalam kamar mandi kemudian membuang sebagian sabu yang ia kuasai tersebut ke dalam closet kamar mandi, sementara Saksi HENDRA KUSWANTO dan Saksi AT TANGGI langsung melakukan pengeledahan:
- Bahwa Terdakwa I membeli sabu tersebut dengan cara membayar (mentransfer) uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ke nomor rekening BCA 7921239428 atas nama BACHTIAR melalui aplikasi BNI

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



mobile dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis sabu, nomor rekening BCA 7921239428 atas nama BACHTIAR tersebut sebelumnya sudah diberikan oleh Lk. BARDIN kepada Terdakwa I, dari pembayaran tersebut Lk. BARDIN mengirimkan Terdakwa I 3 (tiga) paket besar sabu yang masing – masing paketnya berukuran kurang lebih sekitar 25 gram, 15 gram dan 10 gram dengan total keseluruhan sekitar 50 gram;

- Bahwa Lk. BARDIN mengirimkan sabu untuk Terdakwa I tersebut lebih dari yang Terdakwa bayar dengan tujuan agar sabu yang lainnya tersebut Terdakwa I simpan karena akan diambil oleh orang lain yang sudah melakukan pembelian kepada Lk. BARDIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, tidak terbukti bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, akan tetapi Terdakwa I hanya diminta untuk menyimpan narkotika jenis sabu tersebut oleh BARDIN, karena menurut BARDIN akan ada orang lain yang akan mengambil narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa I, lagipula ketika Para Terdakwa dilakukan penangkapan oleh aparat kepolisian, tidak ada transaksi jual beli yang dilakukan oleh Para Terdakwa, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primer tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum, dan harus dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur pertama dan unsur kedua dalam dakwaan subsider ini adalah sama dengan unsur pertama dan unsur kedua



dalam dakwaan primer sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan diatas, sehingga Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan unsur pertama dan unsur kedua dalam dakwaan primer tersebut diatas untuk dipertimbangkan dalam unsur dakwaan subsider ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan diatas, bahwa unsur pertama dan unsur kedua tersebut telah terpenuhi menurut hukum, maka terhadap unsur pertama dan unsur kedua dalam dakwaan subsider ini menurut Majelis Hakim telah pula terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”

Menimbang, bahwa adanya frasa “Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan” Narkotika Golongan I bukan tanaman, merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga dalam hal salah satu elemen unsur tersebut telah terpenuhi, maka unsur ini sudah dinyatakan terpenuhi. Bahwa mencermati kata demi kata elemen unsur di atas adalah merupakan kata yang melekat sifat kebendaan sehingga menimbulkan akibat yang nyata mengenai status kepemilikan ataupun keberadaan suatu barang atau obyek tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, yaitu dari keterangan Para saksi, surat dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti, telah diperoleh fakta bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekitar pukul 11.40 Wita di Jl. Umanasoli Kel. Lawanga Tawongan Kec. Poso Kota Utara Kab. Poso tepatnya disebuah rumah, saat dilakukan penggeledahan ditempat tersebut diamankan Terdakwa I bersama Terdakwa II karena telah ditemukan didalam rumah tersebut 11 (sebelas) paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan barang bukti lainnya yang berhubungan dengan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu, penggeledahan tersebut disaksikan oleh Saksi ASKAR SOLEMAN selaku Ketua RT, sehubungan dengan hal tersebut maka Terdakwa I bersama Terdakwa II berserta semua barang bukti tersebut diatas dibawa ke Mako Polres Poso untuk dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan dari Para Terdakwa tersebut adalah berupa:

1. 2 (dua) paket besar sabu yang dibungkus dengan plastik bening bergaris klip warna merah, kemudian sabu tersebut ditimbang bersama plastiknya dengan menggunakan timbangan digital, maka berat brutonya masing- masing :



- a) 25,34 gram;
- b) 11,48 gram;
2. 7 (tujuh) paket kecil sabu yang dibungkus dengan plastik bening bergaris klip warna merah dan 2 (dua) paket kecil sabu yang dibungkus dengan plastik bening bergaris klip warna biru, kemudian sabu tersebut ditimbang bersama plastiknya dengan menggunakan timbangan digital, maka berat brutonya masing-masing :
 - a) 2,45 gram;
 - b) 1,15 gram;
 - c) 1,17 gram;
 - d) 1,19 gram;
 - e) 1,16 gram;
 - f) 1,00 gram;
 - g) 1,25 gram;
 - h) 1,05 gram;
 - i) 1,12 gram;
3. 1 (satu) unit timbangan digital merk Constant;
4. 1 (satu) set alat hisap sabu (bong);
5. 2 (dua) buah Pipet plastik;
6. 3 (tiga) Pak Plastik;
7. 1 (satu) unit HP merek VIVO Y17s warna hitam dengan IMEI1:861395063970232 dan IMEI2: 861395063970224 dengan nomor SIM 082333814280.

Menimbang, bahwa Terdakwa I membeli sabu tersebut dengan cara membayar (mentransfer) uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ke nomor rekening BCA 7921239428 atas nama BACHTIAR melalui aplikasi BNI mobile dengan tujuan untuk membeli narkoba jenis sabu, nomor rekening BCA 7921239428 atas nama BACHTIAR tersebut sebelumnya sudah diberikan oleh Lk. BARDIN kepada Terdakwa I, dari pembayaran tersebut Lk. BARDIN mengirimkan Terdakwa I 3 (tiga) paket besar sabu yang masing – masing paketnya berukuran kurang lebih sekitar 25 gram, 15 gram dan 10 gram dengan total keseluruhan sekitar 50 gram, akan tetapi Lk. BARDIN mengirimkan sabu untuk Terdakwa I tersebut lebih dari yang Terdakwa I bayar dengan tujuan agar sabu yang lainnya tersebut Terdakwa I simpan karena akan diambil oleh orang lain yang sudah melakukan kesepakatan dengan BARDIN;

Menimbang, bahwa Terdakwa II mengonsumsi Narkoba Golongan I jenis sabu bersama dengan Terdakwa I pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekitar



pukul 10.30 wita di Jl. Umanasoli Kel. Lawanga Tawongan Kec. Poso Kota Utara Kab. Poso tepatnya disebuah rumah yang ditempati Terdakwa I RIFAY SABAYA Alias IPAY, Pertama-tama Terdakwa I menyiapkan bong yang terbuat dari botol YOU C-1000 yang berisi air dan tutup botol sudah dimodifikasi dengan 2 (dua) lubang tempat masuknya pipet, pipet pertama masuk kedalam air dan diluar terhubung dengan pirex kaca, pipet kedua masuk dalam botol namun tidak masuk dalam air, kemudian Terdakwa I membakar pireks kaca yang sudah terisi sabu tersebut menggunakan korek api gas, beberapa detik kemudian sabu tersebut meleleh dan asap pembakaran sabu tersebut masuk kedalam air pada bong tersebut dan hasil gelembung air yang menjadi asap tersebut Terdakwa I hisap atau konsumsi dan setelah Terdakwa I selesai mengkonsumsi sabu tersebut lalu Terdakwa II juga melakukan hal yang sama mengkonsumsi sabu dengan cara, Terdakwa II juga membakar dan menghisap asap dari sabu yang dibakar tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I RIFAY SABAYA Alias IPAY dilakukan pemeriksaan sample urine di ruang Satuan Reserse Narkoba Polres Poso pada hari senin tanggal 3 Juni 2024 sekitar pukul 15.05 wita dan yang melakukan pemeriksaan adalah petugas dari BNNK Poso, dan sesuai penjelasan dari petugas tersebut bahwa sample urine Terdakwa **Positif (+) mengandung Methamphetamine dan Amphetamine;**

Menimbang, bahwa Terdakwa II PUTRA MUJAHIDIN S INO Alias PUTRA dilakukan pemeriksaan sample urine di ruang Satuan Reserse Narkoba Polres Poso pada hari senin tanggal 3 Juni 2024 sekitar pukul 15.07 Wita dan yang melakukan pemeriksaan adalah petugas dari BNNK Poso, dan sesuai penjelasan dari petugas tersebut bahwa sample urine Terdakwa II **Positif (+) mengandung Methamphetamine dan Amphetamine.** Dan berdasarkan hasil pemeriksaan yang tercantum dalam Laporan Pemeriksaan Laboratorium Nomor : LB5FF/VI/2024/Laboratorium Daerah Baddoka - Makassar tanggal 11 Juni 2024 oleh Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI di Bogor yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa RIFAY SABAYA Alias IPAY berupa sampel 11 (sebelas) bungkus plastik klip bening dengan berat netto awal total 43,6074 (empat puluh tiga koma enam nol tujuh empat) gram kemudian setelah dilakukan pengujian dengan berat netto akhir total 43,4322 (empat puluh tiga koma empat tiga dua dua) mengandung **Metamfetamina;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti Narkotika tanggal 03 Juni 2024 yang



ditandatangani oleh YULI PRIYANTO, S.H. selaku Penyidik/Penyidik Pembantu Polres Poso didapatkan hasil penimbangan barang bukti berupa 11 (sebelas) kantong plastik bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 48,36 (empat puluh delapan koma tiga enam) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, telah terbukti bahwa Para Terdakwa telah menyimpan, memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang tidak disertai izin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan bukan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk kepentingan pribadi, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Percobaan” menurut Penjelasan Pasal 132 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Permufakatan Jahat” menurut Pasal 1 angka 18 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, yaitu bahwa Terdakwa I membeli sabu tersebut dengan cara membayar (mentransfer) uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ke nomor rekening BCA 7921239428 atas nama BACHTIAR melalui aplikasi BNI mobile dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis sabu, nomor rekening BCA 7921239428 atas nama BACHTIAR tersebut sebelumnya sudah diberikan oleh Lk. BARDIN kepada Terdakwa I, dari pembayaran tersebut Lk. BARDIN mengirimkan Terdakwa I 3 (tiga) paket besar sabu yang masing – masing paketnya berukuran kurang lebih sekitar 25 gram, 15 gram dan 10 gram dengan total keseluruhan sekitar 50 gram, akan tetapi Lk. BARDIN mengirimkan sabu untuk Terdakwa I tersebut lebih dari yang Terdakwa I bayar dengan tujuan agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu yang lainnya tersebut Terdakwa I simpan karena akan diambil oleh orang lain yang sudah melakukan pembelian kepada Ik. BARDIN

Menimbang, bahwa Terdakwa I mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu bersama-sama dengan Terdakwa II pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekitar pukul 10.30 wita di Jl. Umanasoli Kel. Lawanga Tawongan Kec. Poso Kota Utara Kab. Poso tepatnya disebuah rumah yang ditempati Terdakwa I RIFAY SABAYA Alias IPAY, Pertama-tama Terdakwa I menyiapkan bong yang terbuat dari botol YOU C-1000 yang berisi air dan tutup botol sudah dimodifikasi dengan 2 (dua) lubang tempat masuknya pipet, pipet pertama masuk kedalam air dan diluar terhubung dengan pirex kaca, pipet kedua masuk dalam botol namun tidak masuk dalam air, kemudian Terdakwa I membakar pireks kaca yang sudah terisi sabu tersebut menggunakan korek api gas, beberapa detik kemudian sabu tersebut meleleh dan asap pembakaran sabu tersebut masuk kedalam air pada bong tersebut dan hasil gelembung air yang menjadi asap tersebut Terdakwa I hisap atau konsumsi dan setelah Terdakwa I selesai mengkonsumsi sabu tersebut lalu Terdakwa II juga melakukan hal yang sama mengkonsumsi sabu dengan cara, Terdakwa II juga membakar dan menghisap asap dari sabu yang dibakar tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa bentuk pengenaan pidana (*strafmodus*) dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah kumulatif, yakni berupa pidana penjara dan pidana denda, bahwa mengenai pidana denda telah ditentukan dalam Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yakni apabila Terdakwa tidak dapat membayar, maka harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti denda;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan ini yaitu 2 (dua) paket besar sabu yang dibungkus dengan plastik bening bergaris klip warna merah, kemudian sabu tersebut ditimbang bersama plastiknya dengan menggunakan timbangan digital, maka berat brutonya masing-masing 25,34 gram dan 11,48 gram; 7 (tujuh) paket kecil sabu yang dibungkus dengan plastik bening bergaris klip warna merah dan 2 (dua) paket kecil sabu yang dibungkus dengan plastik bening bergaris klip warna biru, kemudian sabu tersebut ditimbang bersama plastiknya dengan menggunakan timbangan digital, maka berat brutonya masing-masing 2,45 gram, 1,15 gram, 1,17 gram, 1,19 gram, 1,16 gram, 1,00 gram, 1,25 gram, 1,05 gram, 1,12 gram; 1 (satu) unit timbangan digital merk Constant; 1 (satu) set alat hisap sabu (bong); 2 (dua) buah Pipet plastik; 3 (tiga) Pak Plastik; 1 (satu) unit HP merek VIVO Y17s warna hitam dengan IMEI1:861395063970232 dan IMEI2:861395063970224 dengan nomor SIM 082333814280, adalah merupakan barang-barang yang telah dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah

Republik Indonesia dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **RIFAY SABAYA Alias IPAY** dan Terdakwa II. **PUTRA MUJAHIDIN S INO Alias PUTRA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan primer Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I. **RIFAY SABAYA Alias IPAY** dan Terdakwa II. **PUTRA MUJAHIDIN S INO Alias PUTRA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"melakukan pernafatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"* sebagaimana dalam dakwaan subsider Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. **RIFAY SABAYA Alias IPAY** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II. **PUTRA MUJAHIDIN S INO Alias PUTRA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 2 (dua) paket besar sabu yang dibungkus dengan plastik bening bergaris klip warna merah, kemudian sabu tersebut ditimbang bersama plastiknya dengan menggunakan timbangan digital, maka berat brutonya masing- masing:
 - a) 25,34 gram;
 - b) 11,48 gram;
 - 2) 7 (tujuh) paket kecil sabu yang dibungkus dengan plastik bening bergaris klip warna merah dan 2 (dua) paket kecil sabu yang

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus dengan plastik bening bergaris klip warna biru, kemudian sabu tersebut ditimbang bersama plastiknya dengan menggunakan timbangan digital, maka berat brutonya masing-masing:

- a) 2,45 gram;
 - b) 1,15 gram;
 - c) 1,17 gram;
 - d) 1,19 gram;
 - e) 1,16 gram;
 - f) 1,00 gram;
 - g) 1,25 gram;
 - h) 1,05 gram;
 - i) 1,12 gram;
- 3) 1 (satu) unit timbangan digital merk Constant;
- 4) 1 (satu) set alat hisap sabu (bong);
- 5) 2 (dua) buah Pipet plastik;
- 6) 3 (tiga) Pak Plastik;
- 7) 1 (satu) unit HP merek VIVO Y17s warna hitam dengan IMEI1:861395063970232 dan IMEI2: 861395063970224 dengan nomor SIM 082333814280.

Dirampas untuk dimusnahkan;

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2025, oleh kami, Andri Natanael Partogi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Harianto Mamonto, S.H., dan Andi Marwan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2025, oleh Hakim Ketua dan Hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh Tirza Grace Yuliani Pau, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh Fadly Ilham, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Harianto Mamonto, S.H.

Andri Natanael Partogi, S.H., M.H.

Andi Marwan, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2024/PN Pso

